

## **Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam: Tinjauan Terhadap Putusan Hakim (Aspek Teori dan Implementasi Praktis)**

Rinnanik<sup>1,2\*</sup>, Thoyib<sup>2</sup>, Sules<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Institut Bakti Nusantara

<sup>2</sup>KUA Way Jepara

<sup>3</sup>KUA Way Jepara

\*corresponding author e-mail : rinnanik0915@gmail.com

Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkat. Salah satu konsekuensi dari perceraian adalah pembagian harta bersama, yang bisa menjadi sumber konflik jika kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikannya secara damai. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran pihak ketiga, seperti Pengadilan Agama, sebagai mediasi. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang bertugas menegakkan hukum Islam terkait perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah. Hakim, sebagai pelaksana keputusan hukum, dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pengetahuan dan emosi, serta faktor eksternal, seperti bukti dan pertimbangan hukum. Putusan yang objektif didasarkan pada fakta dan pertimbangan hukum, dengan Majelis Hakim memiliki pengetahuan yang memadai tentang kasus tersebut. Pembagian harta bersama di Pengadilan Agama tidak hanya mengikuti aturan dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti separuh harta untuk masing-masing pihak, tetapi juga bisa mengambil alternatif lain sesuai keputusan Majelis Hakim. Dengan demikian, Pengadilan Agama mencerminkan kompleksitas masyarakat dan kebutuhan akan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam konteks perkawinan dan perceraian.

Kata kunci: *Keputusan Hakim, Penyelesaian Sengketa Harta bersama*

## *ABSTRACT*

*The purpose of marriage is to form a family that is harmonious, full of love and blessings. One of the consequences of divorce is the division of joint assets, which can be a source of conflict if both parties cannot resolve it peacefully. Therefore, the presence of a third party, such as the Religious Court, is required as mediation. The Religious Court is an institution tasked with enforcing Islamic law regarding marriage, inheritance, wills and gifts. Judges, as implementers of legal decisions, are influenced by internal factors, such as knowledge and emotions, as well as external factors, such as evidence and legal considerations. Objective decisions are based on facts and legal considerations, with the Panel of Judges having adequate knowledge of the case. The distribution of joint assets in the Religious Courts does not only follow the rules in the Compilation of Islamic Law, such as half the assets for each party, but can also take other alternatives according to the decision of the Panel of Judges. Thus, Religious Courts reflect the complexity of society and the need for law enforcement in accordance with Islamic principles in the context of marriage and divorce.*

*Keywords: Judge's Decision, Settlement of Joint Property Disputes*

## **1. Pendahuluan**

Pengadilan Agama adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani masalah-masalah hukum keluarga Islam, termasuk sengketa terkait harta bersama dalam perceraian. Hukum keluarga Islam menetapkan aturan-aturan terkait pembagian harta bersama antara suami dan istri dalam proses perceraian.

Menurut Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Hakim adalah pejabat yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman. Dari seorang hakim diharapkan sikap yang tidak memihak dalam menentukan kebenaran dalam suatu perkara dan mengakhiri perselisihan dengan keputusan yang adil. Saat mengadili suatu perkara, fokus utama hakim adalah pada fakta atau peristiwa yang relevan, bukan hanya pada aspek hukumnya.

Hukum hanyalah alat untuk memandu, sedangkan penentuan keputusan didasarkan pada peristiwa yang terjadi. Penggugat menyajikan peristiwa konkret sebagai dasar gugatannya, yang menjadi fokus hakim dalam proses penilaian. Tergugat, dalam persidangan, juga mengemukakan peristiwa konkret sebagai tanggapan terhadap gugatan penggugat. Meskipun Hakim mematuhi prinsip utama kebenaran sesuai dengan hukum formal, ini tidak berarti mengabaikan kebenaran substansial, yang

membutuhkan bukti dan alat bukti untuk menegaskan keadilan berdasarkan fakta.

Sebagai implementasi dari kekuasaan kehakiman bagi umat Islam di Indonesia, Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan tersebut mencakup pemeriksaan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian perkara-perkara di tingkat pertama yang melibatkan individu yang beragama Islam, khususnya dalam: a) Perkawinan, b) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan sesuai dengan prinsip hukum Islam, c) Wakaf dan shadaqah.

Di beberapa masyarakat, tingkat perceraian dapat tinggi, yang menyebabkan meningkatnya sengketa terkait pembagian harta bersama. Sengketa harta bersama dalam perceraian seringkali melibatkan perlindungan hak individu, terutama hak-hak ekonomi. Pengadilan Agama bertugas memastikan bahwa pembagian harta bersama dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga hak-hak individu terjaga.

## **2. KAJIAN LITERATUR**

### **A. Putusan Hakim**

#### **1) Pengertian Putusan Hakim**

Roihan A. Rasyid menjelaskan bahwa putusan hakim, yang disebut *Vonnis* dalam Bahasa Belanda atau *al-Qada'u* dalam Bahasa Arab, adalah hasil dari proses di Pengadilan Agama yang melibatkan dua pihak yang berlawanan, yaitu Penggugat dan Tergugat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah sebuah pernyataan yang dinyatakan oleh seorang hakim, yang merupakan seorang pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut, diucapkan dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sebuah perkara atau sengketa antara para pihak.

Menurut Hasbi ash Shiddieqy, Hakim adalah seseorang yang dilantik oleh Kepala Negara untuk memutuskan perselisihan dalam bidang perdata, karena penguasa tidak dapat menangani tugas peradilan tersebut. Hakim adalah petugas pengadilan yang menyelesaikan perkara, sedangkan dalam istilah hukum umum, hakim adalah pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Definisi tersebut dengan kata lain dapat diartikan hakim sebagai individu yang ditunjuk oleh Kepala Negara untuk menangani perselisihan perdata, yang tidak dapat ditangani oleh penguasa. Ini berbeda dengan pengertian hakim dalam konteks umum hukum, yang merujuk pada petugas pengadilan yang mengadili perkara.

## **2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Putusan Hakim**

Proses pengambilan keputusan, terdapat faktor internal dan eksternal yang memengaruhi hakim. Faktor internal melibatkan aspek pribadi hakim, termasuk pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya, yang berkontribusi pada keobjektifan putusan. Untuk memastikan keadilan, hakim perlu menjaga dirinya dari pengaruh atau tekanan yang dapat mengganggu integritasnya dalam menjalankan tugasnya.

Sementara itu, faktor eksternal mencakup segala sesuatu di luar diri hakim yang memengaruhi putusan, seperti norma-norma hukum dan tekanan dari pihak-pihak terkait. Untuk memastikan independensi dan integritasnya, hakim perlu waspada terhadap pengaruh luar yang dapat memengaruhi keputusannya. Adapun faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi Hakim dalam mengambil Putusan diantaranya :

### **a. Duduk Perkara.**

Bagian ini merangkum gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan saksi, dan hasil Berita Acara Sidang secara singkat, jelas, tepat, dan kronologis. Selain itu, juga disertakan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh pihak-pihak terkait. Pengadilan pada tahap ini belum melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti, tetapi hanya menyajikan hubungan atau peristiwa hukum, serta argumen atau alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

### **b. Pertimbangan tentang hukumnya**

Bagian ini terbagi menjadi alasan memutus (pertimbangan) yang umumnya dimulai dengan kata "Menimbang," dan dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata "Mengingat." Dalam alasan memutus, hal-hal yang disampaikan dalam bagian "Duduk perkaranya" sebelumnya, seperti keterangan pihak-pihak dan argumennya, serta alat-alat bukti yang diajukan, harus dipertimbangkan secara seksama satu per satu. Tidak boleh ada yang terlewat dari pertimbangan, dan setiap elemen harus diterima atau ditolak dengan cermat. Pertimbangan terakhir adalah menentukan pihak yang akan bertanggung jawab atas biaya perkara jika kalah..

## **3) Unsur-unsur yang ada dalam Putusan Hakim**

Sebuah putusan hakim terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertimbangan dan dictum atau amar putusan.

- a. Pertimbangan, atau sering disebut *considerans*, adalah dasar dari putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata terdiri dari dua aspek, yakni pertimbangan mengenai duduk perkaranya dan pertimbangan mengenai hukumnya. Isi dari pertimbangan dalam putusan adalah alasan-alasan yang menjadi dasar pertanggungjawaban hakim kepada

masyarakat, sehingga memiliki nilai objektif. Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan), yang biasanya dimulai dengan kata "menimbang," dan dasar memutus, yang biasanya dimulai dengan kata "mengingat." Dalam alasan memutus, hal-hal yang dijelaskan dalam bagian duduk perkaranya sebelumnya, seperti keterangan pihak-pihak dan argumennya, serta alat-alat bukti yang diajukan, harus dipertimbangkan secara seksama satu per satu. Tidak boleh ada yang terlewat dari pertimbangan, dan setiap elemen harus diterima atau ditolak dengan cermat. Pertimbangan terakhir adalah menentukan pihak mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memikul biaya perkara jika kalah.

**b. Diktum Atau Amar Putusan**

Bagian ini didahului oleh kata "mengadili" yang diletakkan di tengah-tengah, dalam baris tersendiri, semua dengan huruf besar. Harus diingat, amar putusan untuk diktum pertama dan terakhir selalu sama. Diktum pertama ialah tentang formal perkara apakah diterima oleh pengadilan atau tidak yaitu dilihat dari segi syarat-syarat formal pengajuan perkara. Diktum terakhir selalu tentang menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara, kecuali untuk perkara di bidang perkawinan selalu dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Diktum di tengah-tengah, diantara diktum pertama dan diktum terakhir, itulah putusan tentang pokok perkara. Menurut Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian tentang amar putusan sebagai jawaban terhadap isi tuntutan dalam surat gugatan. Ini berarti bahwa amar merupakan tanggapan terhadap isi tuntutan.<sup>31</sup> Dari uraian-uraian di atas, bahwa dalam sebuah putusan pertimbangan hakim atas peristiwa dan hukumnya adalah hal sangat penting, karena pertimbangan tersebut merupakan dasar putusan dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan.

**B. Harta Bersama**

**1) Pengertian Harta Bersama**

Fatchur Rohman menjelaskan bahwa Harta Gono Gini adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama pernikahan mereka ketika keduanya bekerja untuk kepentingan rumah tangga. Konsep bekerja di sini dimaksudkan dalam arti luas, termasuk pekerjaan yang tidak menghasilkan kekayaan secara langsung, seperti merawat anak-anak. Dalam hal ini, harta yang diperoleh oleh suami secara konkret dianggap sebagai milik bersama dari kedua pasangan. Ismuha Dalam Bukunya mengatakan bahwa dalam Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia, harta bersama adalah harta yang didapat bersama oleh suami dan istri selama masa pernikahan mereka, atau secara sederhana, harta yang

diperoleh dari kolaborasi ekonomi antara suami dan istri selama perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu pada pasal 35 ayat 1 dinyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Dari berbagai definisi harta bersama yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa harta bersama merujuk pada harta yang diperoleh selama masa pernikahan, baik melalui usaha individu dari suami atau istri, maupun hasil kerjasama keduanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Harta bersama merupakan hasil dari upaya bersama suami istri atau salah satu dari mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara itu, sumber dari harta bawaan dapat berasal dari hadiah, hibah, sodaqoh, atau warisan oleh salah satu pihak sebelum atau sesudah pernikahan. Jika terjadi sengketa terkait harta bersama yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga Peradilan Agama. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 37, janda atau duda yang hidup terpisah berhak atas separuh dari harta bersama, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

## **2) Sumber Harta Bersama**

Dari berbagai pengertian dan penjelasan di atas mengenai harta, dapat dipahami bahwa asal atau cara mendapatkan harta bisa bervariasi. Sumber harta bersama adalah hasil dari usaha bersama suami dan istri atau dari salah satu dari mereka. Ismuha dalam bukunya yang berjudul "Penaharian Harta Bersama Suami Istri di Indonesia" menjelaskan bahwa sumber perolehan harta bersama adalah hasil dari kerjasama antara suami dan istri.

Harta bawaan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 87 ayat 1 menyatakan bahwa harta bawaan dari setiap suami dan istri, serta harta yang diperoleh oleh masing-masing dari mereka sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah kepemilikan individu mereka, kecuali jika ada ketentuan lain yang disepakati dalam perjanjian perkawinan.

## **3) Pengelolaan Harta Bersama**

Dalam perkawinan dikenal adanya dua macam harta kekayaan, yaitu harta pribadi suami istri dan harta bersama. Harta pribadi suami atau istri terdiri dari harta bawaan atau harta yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan.

Di dalam pasal 35 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan

adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>45</sup>

Terhadap harta pribadi ini suami istri bebas melakukan perbuatan hukum atasnya, tanpa persetujuan, maupun bantuan pihak yang lain. Berbeda dengan harta pribadi, maka terhadap harta bersama, karena diperolehnya atas usaha masing-masing ataupun usaha bersama, maka harta bersama ini menjadi milik bersama suami istri.

Dalam hal penggunaannya, harta bersama ini digunakan untuk membiayai segala pengeluaran yang diperlukan di dalam hidup keluarganya yang bersangkutan, termasuk di dalamnya pengeluaran sehari-hari, pengeluaran untuk kesehatan, pengobatan, serta pendidikan anak-anak.

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam ini adalah jenis penelitian hukum normative, dengan pendekatan yuridis normatif, Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan documenter dimana dikumpulkan sumber-sumber tertulis lalu di analisis. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **a) Harta Bersama Menurut Undang-undang dan Islam**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu pada pasal 35 ayat 1 dinyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama merujuk pada harta yang diperoleh selama masa pernikahan, baik melalui usaha individu dari suami atau istri, maupun hasil kerjasama keduanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dalam hukum Islam, terdapat dua pandangan tentang harta bersama:

1. Pendapat pertama menyatakan bahwa harta bersama tidak diakui dalam institusi Islam kecuali melalui syirkah.

Menurut Muhammad Idris Ramulyo, dalam menjawab pendapat pertama tersebut, bahwa menurut hukum Islam tidak ada konsep harta bersama antara suami dan istri kecuali melalui syirkah. Karena istri diberi perlindungan oleh suami dalam hal nafkah lahir, sandang pangan, nafkah batin, biaya kesehatan, perawatan, dan pendidikan

anak-anak, tanggung jawab penuh adalah pada suami sebagai kepala keluarga. Ayat tersebut menunjukkan bahwa istri dianggap pasif dalam menerima apa yang diberikan oleh suami. Menurut penafsiran dalam pendapat pertama ini, tidak ada konsep harta bersama antara suami dan istri, kecuali dalam hal pembiayaan rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Segala sesuatu yang diterima istri di luar kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak, seperti hadiah perhiasan, anting, gelang, cincin, dan lain sebagainya, merupakan hak istri dan tidak boleh disentuh oleh suami. Namun, semua yang diperoleh oleh suami tetap menjadi haknya, kecuali jika ada perjanjian syirkah (persetujuan bahwa harta tersebut bersama).

2. Pendapat kedua mengakui adanya konsep harta bersama antara suami dan istri dalam hukum Islam.

Pendapat ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, terutama dalam Pasal 35 dan Pasal 36, yang sesuai dengan aspirasi hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34. Dari penjelasan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewajiban seorang suami sebagai kepala keluarga adalah memberikan nafkah kepada istrinya, sementara kewajiban seorang istri adalah menjaga diri dan harta saat suaminya tidak berada di rumah. Harta yang diperoleh oleh suami dan istri melalui usaha bersama dianggap sebagai harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama maupun jika hanya suami yang bekerja sementara istri mengurus rumah tangga dan anak-anak. Konsep bekerja harus diinterpretasikan secara luas, sehingga tugas seperti memelihara anak dianggap sebagai bentuk pekerjaan. Dalam konteks ini, harta yang diperoleh secara konkret oleh suami dianggap sebagai milik bersama.

#### **b) Penyelesaian Sengketa Harta Bersama**

Jika sengketa mengenai harta bersama tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga Peradilan Agama. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 37, dalam situasi di mana seorang janda atau duda hidup terpisah, keduanya memiliki hak separuh dari harta bersama, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menurut Pasal 88 dalam Kompilasi Hukum Islam, ketika terjadi perselisihan mengenai harta bersama antara suami istri, penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Agama. Sementara itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 menyatakan bahwa dalam kasus perceraian, harta bersama diatur sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak, baik itu hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya. Dari kedua peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa mengenai harta bersama.

**c) Dasar untuk mengambil keputusan**

Pada suatu perkara adalah melalui pembuktian. Hakim kemudian menggunakan pembuktian tersebut untuk memberikan pertimbangan hukumnya. Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, serta mengacu pada undang-undang yang berlaku. Dalam memberikan putusan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, termasuk faktor internal seperti emosi dan pengetahuan Hakim tentang perkara yang diajukan, serta faktor eksternal seperti prosedur pengadilan seperti duduk perkara yang mencakup pembuktian dan alat-alat bukti. Harta bersama merupakan hasil dari upaya bersama suami istri atau salah satu dari mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara itu, sumber dari harta bawaan dapat berasal dari hadiah, hibah, sodaqoh, atau warisan oleh salah satu pihak sebelum atau sesudah pernikahan. Jika terjadi sengketa terkait harta bersama yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga Peradilan Agama. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 37, janda atau duda yang hidup terpisah berhak atas separuh dari harta bersama, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Sebelum hakim mengeluarkan Putusan, mereka harus menyelidiki dan memahami inti dari perkara yang sebenarnya melalui proses Pemeriksaan Perkara berdasarkan bukti-bukti yang ada. Setelah menganggap bukti sudah cukup, hakim akan mengakhiri proses persidangan.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Putusan hakim merupakan hasil dari Pengadilan Agama karena melibatkan dua pihak yang berselisih, diucapkan oleh hakim sebagai wakil negara yang berwenang di persidangan untuk mengakhiri perkara.

Dalam Putusan Hakim, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata, putusan harus didasari oleh alasan-alasan untuk menjelaskan pertimbangan hakim. Alasan tersebut bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas putusan kepada masyarakat, pihak-pihak yang terlibat, pengadilan yang lebih tinggi, dan pengetahuan umum, sehingga memiliki nilai yang objektif. Pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan terlihat dari beberapa putusan M.A yang menetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang berdasar merupakan dasar untuk diajukan kasasi dan harus dibatalkan. (M.A 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969).

## 5. KESIMPULAN

Pengadilan Agama bertugas memastikan bahwa pembagian harta bersama dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga hak-hak individu terjaga. Pengadilan Agama menjadi lembaga yang penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pengadilan Agama juga berperan sebagai mediasi antara kedua belah pihak yang bersengketa dalam hal pembagian harta bersama. Penyelesaian damai seringkali menjadi tujuan utama, dan Pengadilan Agama dapat memfasilitasi proses mediasi untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama berusaha untuk mencerminkan nilai-nilai Islam, termasuk keadilan, kesetaraan, dan kedamaian dalam rumah tangga. Pengadilan Agama berupaya menjaga keselarasan antara penyelesaian sengketa dengan ajaran Islam.

Dasar untuk mengambil keputusan dalam suatu perkara adalah melalui pembuktian. Hakim kemudian menggunakan pembuktian tersebut untuk memberikan pertimbangan hukumnya. Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, serta mengacu pada undang-undang yang berlaku. Dalam memberikan putusan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, termasuk faktor internal seperti emosi dan pengetahuan Hakim tentang perkara yang diajukan, serta faktor eksternal seperti prosedur pengadilan seperti duduk perkara yang mencakup pembuktian dan alat-alat bukti.

## REFERENSI

- Aritonang, Baharudin, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Cet. I, Jakarta: Pusaka Pergaulan, 2004
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Bukhari, *Matan Al-Bukhari Hasyiyah As-Sanadh*, Jilid III, Kairo, t.t Chaniago, Amran Y.S., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Inasi Pres, 1996
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997
- Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. II, 1978

- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, Cet. VIII, 7086
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 1998
- Nur, Djamar, *Fiqih Munakahat*, Semarang :Toha Putra, 1993
- Prinst, Darwin, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Cet. VI, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Rahman, Taufik, *Hadis-Hadis Hukum*, Bandung: PustakaSetia,2000
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, Bandung : Al-Ma'arif, Cet, III, 1994
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,2000
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1999
- \_\_\_\_\_, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1989
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Bandung:Al-Ma;arif, 1964
- Simorangkir, *Kamus Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,2000
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermassa, Jakarta, 2001
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermassa, Jakarta, 1995
- Sutantio, Retno Wulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*, Bandung,Mandar Maju,1997